



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI
SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**
Nomor: 1242/OT.080/H.10/05/2025

Tentang

**PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN
MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA
LAHAN PERTANIAN,**

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dipandang perlu membentuk Tim Pelayanan Publik;

b. bahwa pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pelayanan Publik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Standard Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;

7. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts./KP.230/M/04/2025 tentang Pemberhentian, Pengukuhan, dan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Publik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelayanan Publik bertanggung jawab atas delapan jenis pelayanan publik yang terdapat pada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian, diantaranya Layanan Penyebarluasan Hasil Perakitan, Layanan Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment*), Layanan Magang/PKL, Layanan Konsultasi/Bimbingan Teknis, Layanan Kunjungan Agro Edukasi, Layanan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Layanan Perpustakaan serta Layanan Pengaduan;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada tanggal : 5 Mei 2025



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian
Nomor : 1242/OT.080/H.10/05/2025
Tanggal : 5 Mei 2025

PENETAPAN TIM PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN

Penanggung Jawab : Asdianto, S.P., M.Sc
Ketua : Anggri Hervani, S.P., M.Sc.
Sekretaris : Dr. Maulia Aries Susanti, M.Sc.
Anggota :
1. Andriyan Priyatna, S.I.Kom
2. R. Yofi Yogaswara
3. Arifin Al Amiri M., S.E
4. Yola Septiana Dewi, S.I.Kom.

